

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang konstitusinya mengatur status negara hukum. Negara hukum adalah negara yang didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan atau keinginan penguasa. Sebagai negara hukum, tentu saja di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa serta memiliki sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar, termasuk dalam perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat. Tidak mengherankan jika dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai hal-hal baru terkait dengan teknologi dan pengaturan penggunaannya. Teknologi juga ada untuk menyediakan sistem keamanan untuk menyimpan identitas individu.

Identitas individu sekarang menjadi bagian penting dalam kehidupan orang. Keberadaannya adalah untuk membantu individu melakukan aktivitas di dunia teknologi. Akibatnya, manusia tidak lagi disebut *Homo sapiens*, melainkan *Homo digitalis*.¹ Berbeda dengan *Homo sapiens*, yang berfokus pada peningkatan keterampilan berburu dan meramu untuk berhasil mengamankan makanan, *Homo digitalis* melihat data sebagai makanan barunya dan karenanya aspek kehidupan ini berputar di sekitar data. Ia tidak dapat dipisahkan dari penggunaan. Hal ini dibuktikan dengan

¹ Patricia Edina Sembiring, dkk, *Implementasi Desain Privasi Sebagai Pelindungan Privasi Atas Data Biometrik*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jurnal VeJ Volume 10 Nomor 1 hal 128

seluruh aktivitas pengguna dunia maya, antara lain 20.780.928 unggahan di Facebook, 262.332 unggahan di Instagram, dan 19.278 pembelian melalui online. Dapat dibayangkan berapa banyak data yang digunakan dalam beraktivitas di atas. Data pribadi yang berkaitan dengan privasi merupakan satu kesatuan dari hak asasi manusia sebagai hak utama. Perlindungan data pribadi merupakan unsur kebebasan pribadi dan harga diri. Karena teknologi membuat penyebaran informasi lebih cepat dan mudah, teknologi juga mengurangi kontrol individu atas informasi mereka sendiri. Hingga kemungkinan pelanggaran oleh pihak lain terjadi. Dampak pelanggaran privasi dapat mengakibatkan hilangnya reputasi dan harga diri, yang tidak hanya berdampak material tetapi juga berdampak psikologis pada korban.

Kemudian dalam mempertimbangkan perlindungan data pribadi, terdapat penggolongan atau kualifikasi terhadap data pribadi. Data pribadi terdiri dari data umum dan data khusus, yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap pemrosesannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diajukan usulan dari instrumen hukum internasional seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)*, *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, dan instrumen hukum yang mencakup data umum dan khusus di Indonesia, serta data pribadi.² Salah satunya adalah yang menggunakan sistem verifikasi biometrik.

Perlindungan atas data pribadi sebelumnya juga diatur dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 36

² Ibid., 129.

Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Menurut UU ITE dan perubahannya, dalam Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 mengatur penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka orang yang melanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.³

Sedangkan Pasal 1 angka 1 UU PDP menjelaskan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Demikian yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU PDP.

³ Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet-lt4f235fec78736/> pada tanggal 01 Februari 2025 pukul 14.26 WIB

Untuk memperoleh informasi data pribadi seseorang yang berisi data biometrik telah diatur secara eksplisit pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dengan menegaskan bahwasannya data biometrik merupakan data pribadi yang bersifat spesifik.⁴ Dengan demikian, mengacu kepada definisi data spesifik telah secara jelas diterangkan dalam bagian penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PDP yakni data pribadi yang bersifat spesifik merupakan data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada subjek data pribadi. Dengan demikian, pemrosesan data dari informasi-informasi yang telah diklasifikasikan sebelumnya tidak dapat dipergunakan secara universal dan hanya dipergunakan dalam kondisi tertentu, yakni bagi kebutuhan publik, kesehatan, keuangan, atau adanya persetujuan dari pemilik data. Data ini akan disimpan untuk penggunaan lebih lanjut jika pihak tersebut ingin mengaksesnya. Akses ini hanya tersedia bagi pengguna yang datanya dapat dicocokkan oleh sistem validasi.

Seorang pengguna hanya dapat memiliki satu ID. Identitas apa pun yang digunakan haruslah identitas yang telah didaftarkan secara sadar dan disetujui oleh orang yang mengetahui cara menggunakannya. Selain keamanan identitas, sistem identitas digital harus memberi pengguna akses ke data pribadi mereka dan kontrol atas siapa yang dapat mengakses data tersebut. Dalam laporan tersebut, mengacu pada salah satu protokol kredensial untuk autentikasi, yaitu sistem verifikasi identitas dalam bentuk verifikasi biometrik. Salah satu teknik perlindungan data adalah dengan menggunakan autentikasi terhadap pengguna. Dengan menggunakan

⁴ Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (1) dan (2)

otentikasi maka identitas pengguna dapat diketahui sehingga sistem dapat menentukan hak akses yang sesuai bagi pengguna tersebut. Autentikasi adalah proses dalam rangka validasi user pada saat memasuki sistem. Nama dan password dari user dicek melalui proses yang mengecek langsung ke daftar mereka yang diberikan hak untuk memasuki sistem tersebut. Sifat mengetahui bahwa data yang diterima adalah sama dengan data yang dikirim dan bahwa pengirim yang mengklaim adalah pengirim sebenarnya. Autentikasi bertujuan untuk membuktikan siapa anda sebenarnya. Apakah sesuai atau tidak.⁵

Autentikasi biometrik adalah ID digital yang mengotentikasi seseorang dengan menganalisis tubuhnya, dan hasil analisis tersebut dicatat sehingga ID pembuatnya tidak dapat digunakan oleh orang lain.⁶ Di dalam dunia digital, risiko kebocoran data atau identitas digital terus meningkat di Indonesia. Data yang bocor bisa sangat merugikan perorangan dalam jangka waktu yang panjang, karena dapat digunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan (*cybercrime*) yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan peretasan, pencurian, penipuan, penyebaran *virus*, dan tindak kriminal digital lainnya.⁷ Karena kemungkinan sejumlah risiko yang bisa terjadi, verifikasi digital sangatlah penting dan harus ada perlindungan yang

⁵ Nahrin Hartono, dkk, *Studi Literature Sistem Keamanan Biometrik Untuk Verifikasi dan Transaksi Dompot Digital*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Journal Shift Vol 2 No 2 (2022), hal 12

⁶ Nabilla Zahra, dkk, *Perlindungan Hukum Teknologi Identitas Digital Melalui Sistem Verifikasi Identitas Berbasis Biometrik*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Universitas Bandar Lampung, Volume XIX Nomor 1 2024, hal 88

⁷ Diakses dari <https://rri.co.id/cek-fakta/1030939/10-kejahatan-konvensional-paling-marak-terjadi-di-indonesia-tahun-2023> pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 22.00 WIB

maksimal untuk menjaga keamanan identitas digital pengguna. Kebutuhan akan sistem keamanan yang tangguh merupakan salah satu faktor penting kenapa teknologi biometrika terus dikembangkan. Keamanan dalam perlindungan data pribadi dalam teknologi digital juga sangat di perlukan agar terhindar dari perbuatan melawan hukum seperti penyalahgunaan data pribadi seseorang.

Di Indonesia sendiri, data biometrik pernah diaplikasikan bagi kepentingan pelayanan publik oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), mempergunakan pengenalan wajah (*face recognition*), namun pada 16 Januari 2024, dikabarkan kelompok peretas berhasil mengakses data spesifik milik PT KAI menampilkan informasi bertuliskan “Anda dapat menemukan memo umum KAI ID disini! Harga 11.69 Bitcoin.”⁸ Hal ini memberikan kekhawatiran, apakah data identifikasi wajah miliknya tetap terlindungi atau menjadi salah satu bagian dari jual beli data oleh kelompok peretas. Mengingat, para pemilik data tidak diberikan peluang untuk menerima atau menolak pengumpulan, padahal data biometrik wajib memperoleh persetujuan dari subjek data pribadi menggunakan metode yang memadai namun masyarakat belum menyadari bahaya dari kehilangan data biometrik.

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana kebijakan hukum mengatur perlindungan data biometrik serta mekanisme ganti kerugian yang dapat diberikan kepada pihak yang

⁸ Darma Putra, Adi Resmawan. 2011. *Verifikasi Biometrika Suara Menggunakan Metode MFCC dan DTW*, Lontar Komputer, Bali, hlm. 9

dirugikan akibat pencurian data biometrik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang yang ada dan memberikan rekomendasi terkait perlindungan yang lebih baik serta penanggulangan terhadap kejahatan (*cyber*) yang berkaitan dengan data biometrik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka rumusan masalah yang menjadi sasaran pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana Politik Hukum Pengaturan Ganti Kerugian dalam Pencurian Data Biometrik ?
2. Bagaimana Gambaran Ideal Prinsip Keadilan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis politik hukum terkait pengaturan perlindungan data biometrik di Indonesia, serta dampaknya terhadap keamanan data pribadi.
2. Menganalisis dan merumuskan gambaran ideal prinsip keadilan dalam konteks perlindungan data pribadi menurut ketentuan UU PDP dengan fokus pada perlindungan hak subjek data dan ganti kerugian secara adil dan efektif terhadap pencurian data biometrik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Masyarakat

- a. Peningkatan Kesadaran: Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data biometrik pribadi dan risiko yang terkait dengan pencurian data biometrik.
- b. Perlindungan Hak Pribadi: Memberikan informasi mengenai hak-hak yang dapat diperoleh korban pencurian data biometrik, serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan ganti kerugian.

2. Manfaat bagi Peneliti:

- a. Kontribusi Ilmiah: Menjadi bahan kajian dan referensi bagi peneliti lain yang tertarik dalam bidang hukum perlindungan data pribadi, khususnya terkait dengan data biometrik dan pencurian data.
- b. Pengembangan Teori dan Praktik: Membantu pengembangan teori politik hukum dalam konteks perlindungan data pribadi, serta memberikan wawasan terkait dengan efektivitas pengaturan dan mekanisme ganti kerugian dalam praktik hukum.
- c. Peluang Penelitian Lanjutan: Membuka peluang bagi peneliti untuk mengembangkan topik ini lebih lanjut, baik dari segi hukum, teknologi, maupun aspek sosial.

3. Manfaat bagi Pemerintah:

- a. Peningkatan Kebijakan Perlindungan Data: Memberikan

rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan kebijakan serta regulasi yang mengatur perlindungan data biometrik agar lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

- b. Penegakan Hukum yang Lebih Baik: Membantu pemerintah dalam meningkatkan mekanisme penegakan hukum terhadap pencurian data biometrik serta memastikan adanya keadilan dan ganti kerugian yang layak bagi korban.
- c. Perencanaan Kebijakan yang Berdasarkan Bukti: Memberikan dasar yang lebih kuat bagi pembuatan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) terkait perlindungan data pribadi, khususnya dalam hal data biometrik, untuk menghadapi ancaman dan tantangan ke depan.

E. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah kualitatif normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode atau cara ilmiah secara metodis, sistematis, logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran atau jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi, baik secara teoritis ataupun praktis.⁹

⁹ Mochammad Agus Rachmatulloh dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 9-10.

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan karena dalam penelitian ini berfokus pada Politik Hukum Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi dan Sanksi Hukum nya sebagai objek kajiannya.

b) Data dan sumber data

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber Data primer yaitu merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dan bersifat mengikat, terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder yakni berupa publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dokumen resmi, seperti jurnal, buku, kamus atau berita dan Putusan Pengadilan. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama atau data yang langsung berkaitan dengan obyek riset.

Sumber Data Primer dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tetang Perlindungan Data Pribadi
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur perlindungan data pribadi dalam lingkup transaksi elektronik.

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur perlindungan data pribadi dalam lingkup transaksi elektronik.
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- i. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sumber data yang lain dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder Sumber sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya diperoleh dari pihak lain misalnya lewat dokumentasi atau orang lain. Data sekunder ini merupakan sumber

data yang berkompetensi dan relevan dengan masalah yang akan dibahas, tetapi data sekunder ini bukan menjadi sumber data yang utama dalam pembahasan ini. Dalam studi ini data sekundernya adalah buku-buku yang mendukung peneliti untuk melengkapi isi serta interpretasi dari kitab maupun buku dari sumber data primer, berupa tulisan – tulisan yang sudah mencoba membahas mengenai literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tata cara atau mekanisme yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data menggunakan instrumen data dalam penelitian. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar penelitian tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah¹⁰. Pada dasarnya, teknik pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan agar dapat digunakan dalam penelitian.

Oleh karena metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka teknis pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan dari Peraturan Perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli hukum, dan literatur hukum (buku, jurnal, artikel ilmiah). Secara umum. Studi dokumen dalam penelitian hukum normatif dapat

¹⁰ Ridwan. Statiska untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah atau Swasta. Bandung. Alfabeta. Tahun 2004. Hal.137

diartikan sebagai langkah awal yang meliputi pengumpulan bahan-bahan hukum baik yang kemudian terbagi atas bahan hukum primer, sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari data yang berkaitan dengan unsur penelitian berupa transkrip, dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, penelitian terdahulu dan sebagainya.

d) *Analisa data*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengolahan dan analisis data antara lain:

1. *Reading*

Dalam penelitian, langkah pertama yang digunakan penulis dalam pengolahan dan analisis data adalah dengan melakukan reading atau pembacaan terhadap data. Karena melakukan penelitian normatif, penulis dalam hal ini melakukan pembacaan secara komprehensif terhadap data yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian, baik data primer, skunder.

2. *Classifying*

Setelah membaca secara komprehensif data yang digunakan, penulis melakukan klasifikasi untuk mengelompokkan data yang tepat untuk digunakan dalam suatu pembahasan tertentu. Dalam penelitian ini, ketika penulis menguraikan tentang pengertian teknologi biometrik, maka penulis mengelompokkan jenis data terkait biometrik yang telah

sebelumnya telah penulis baca secara menyeluruh.¹¹

3. *Verifying*

Setelah melakukan pengelompokan data, penulis melakukan verifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini penulis melakukan konfirmasi keabsahan data terhadap sumber-sumber lain. Dalam tahapan verifying, penulis juga secara tidak langsung melakukan analisis data.

4. *Concluding*

Setelah melakukan serangkaian tahapan diatas, penulis kemudian menentukan data mana yang tepat untuk pembahasan tertentu dalam penelitian ini. Dalam tahapan kesimpulan, penulis memutuskan untuk menggunakan data yang telah dikumpulkan atau mencari data lain yang lebih relevan digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

F. Penegasan Istilah

Penegasan konseptual

a. Politik hukum

Politik hukum adalah kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan sosial tertentu atau tujuan negara.¹²

b. Ganti kerugian

Dalam Pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

¹¹ Abdul Kadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Tahun 2004. Hal. 127

¹² Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-politik-hukum-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea/> pada tanggal 06 Maret 2025 Pukul 19:00 WIB

bahwa *Ganti kerugian* adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹³

c. Data biometrik

Data biometrik merupakan data yang di dalamnya terdapat karakteristik dari Pemilik data, baik karakteristik sifat maupun fisik¹⁴.

Penegasan operasional

a. Pencurian data

Pencurian data adalah pengambilan data digital yang tidak sah dari suatu entitas, yang sering kali didorong oleh motif keuntungan finansial atau untuk mengganggu aktivitas bisnis. Pencurian data mencakup akses, transfer, atau penyimpanan data sensitif secara ilegal, mulai dari kredensial pribadi dan catatan keuangan hingga teknologi, algoritma, dan proses yang bersifat hak milik.

Pencurian data merupakan pelanggaran keamanan dan privasi yang serius dengan konsekuensi yang berpotensi menghancurkan, termasuk hukuman kepatuhan yang melumpuhkan, reputasi yang

¹³ Pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kuha

¹⁴ Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui Artificial Intelligence Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus Clearview AI Inc. di Yunani dan Inggris) Jurnal UI

ternoda, serta kerugian finansial dan operasional. Tidak terbatas pada serangan pihak luar, pencurian data dapat disebabkan oleh administrator sistem, pekerja kantor, musuh, atau bahkan karyawan jahat yang mencuri data perusahaan dari server file yang aman, server basis data, aplikasi cloud, atau perangkat pribadi.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian berupa jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Politik Hukum Pengaturan Ganti Kerugian Pencurian Data Biometrik.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan Politik Hukum Pengaturan Ganti Kerugian Pencurian Data Biometrik. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

Bab III Pembahasan, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan pernyataan rumusan masalah pertama yang ditulis secara jelas dan rinci terkait dengan Politik Hukum Pengaturan Ganti Kerugian

Pencurian Data Biometrik.

Bab IV Analisis, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan pernyataan mengenai rumusan masalah kedua yaitu gambaran ideal prinsip keadilan menurut Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Bab V Kesimpulan, kemudian dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran tentang Politik Hukum Pengaturan Ganti Kerugian Pencurian Data Biometrik.

BAGIAN AKHIR: berisi daftar pustaka.